



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE BULAN JULI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juli Tahun 2022 Kabupaten Pringsewu;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

2. Berita Acara Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor : 63/PL.01.2-BA/1810/03/2022 tentang Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juli Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN JULI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juli Tahun 2022 Kabupaten Pringsewu sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 3 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kasubbag Hukum dan SDM,



Tembusan :

1. Ketua KPU Provinsi Lampung;
2. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE BULAN JULI TAHUN 2022.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE BULAN JULI TAHUN 2022
KABUPATEN PRINGSEWU

No	Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Jumlah Pemilih			Ket
			L	P	L + P	
1.	PRINGSEWU	15	28.207	27.276	55.483	
2.	GADING REJO	23	28.641	27.203	55.844	
3.	AMBARAWA	8	13.524	12.519	26.043	
4.	PARDASUKA	13	13.329	12.290	25.619	
5.	PAGELARAN	22	19.375	18.180	37.555	
6.	BANYUMAS	11	7.979	7.572	15.551	
7.	ADILUWIH	13	13.628	12.773	26.401	
8.	SUKOHARJO	16	18.014	17.105	35.119	
9.	PAGELARAN UTARA	10	5.823	5.231	11.054	
JUMLAH		131	148.520	140.149	288.669	

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 3 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kasubbag Hukum dan SDM,


